



Resepsi Orang Tua terhadap Komunikasi Kebijakan Pembatasan Media Sosial Anak di Instagram @Kemkomdigi

Amelia Putra Prasetya ^{1*}, Herlina Suksmawati ²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Corresponding Email: 22043010153@student.upnjatim.ac.id ^{1*}

Article History: Received: 4 June 2026, Revision: 8 July 2026, Accepted: 14 July 2026, Available Online: 1 January 2027.

Abstract

The increasing use of social media among children has raised concerns regarding exposure to age-inappropriate content, cyberbullying, and digital addiction. This study aims to analyze parents' reception of the policy message regarding social media use restrictions for children under 16 years old as presented in @kemkomdigi's Instagram content. The study employed a descriptive qualitative approach using Stuart Hall's reception analysis framework. Data were collected through in-depth interviews with eight parents. The findings indicate that five informants were positioned in the dominant-hegemonic category, three in the negotiated category, and none in the oppositional category. Parents' reception was influenced by digital parenting experiences, perceptions of social media risks, and the need to maintain access to educational content. These findings highlight the important role of parents in the reception of government digital policy communication.

Keyword: Reception Analysis; Instagram; Digital Policy; Parents; Social Media Restriction.

Abstrak

Meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak menimbulkan kekhawatiran terhadap paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan siber, dan kecanduan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis resepsi orang tua terhadap pesan kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada konten Instagram @kemkomdigi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis resepsi Stuart Hall. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima informan berada pada posisi dominant-hegemonic, tiga informan pada posisi negotiated, dan tidak ditemukan posisi oppositional. Resepsi orang tua dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan digital, persepsi risiko media sosial, serta kebutuhan menjaga akses terhadap konten edukatif. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam penerimaan komunikasi kebijakan digital pemerintah.

Kata Kunci: Analisis Resepsi; Instagram; Kebijakan Digital; Orang Tua; Pembatasan Media Sosial.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0
International License.

Copyright © 2027 by the authors.
Published by **Lembaga Komunitas
Informasi Teknologi Aceh (KITA)**.
All rights reserved.



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi telah mendorong media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran internet turut mendorong perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Proses pertukaran informasi kini tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena dapat dilakukan secara cepat melalui berbagai platform digital (Kusuma *et al.*, 2021). Media sosial muncul sebagai salah satu platform yang memiliki peran dominan dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya tidak lagi terbatas sebagai media komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pola pikir, sistem nilai, serta perilaku generasi muda (Sari *et al.*, 2025). Di era digital, anak dikenal sebagai generasi yang sejak usia dini telah tumbuh bersama perkembangan teknologi atau sering disebut sebagai *digital native*. Anak umumnya lebih cepat beradaptasi dalam menggunakan perangkat digital dibandingkan generasi sebelumnya. Namun, kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi tidak selalu disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko serta dampak dari media digital. Anak yang masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional belum sepenuhnya mampu memilah informasi maupun mengendalikan perilaku dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua sangat diperlukan dalam mendampingi penggunaan media digital pada anak (Wahdini, 2020).

Sebagai pengguna media sosial, anak umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan tertarik untuk mengeksplorasi berbagai hal baru di ruang digital. Meskipun demikian, kemampuan mereka dalam memilah dan mengevaluasi informasi yang diterima masih belum sebaik orang dewasa. Hal ini menyebabkan anak lebih rentan terhadap pengaruh konten yang mereka konsumsi. Selain itu, anak juga mudah terpengaruh oleh tren maupun opini yang berkembang di media sosial. Dengan demikian, penggunaan media sosial pada anak memerlukan perhatian dan pendampingan dari orang tua maupun lingkungan sekitar (Sugeng Cahyono, 2022). Peran orang tua dalam pengawasan penggunaan media digital menjadi sangat penting karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam pembentukan perilaku anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan, melakukan pengawasan, serta memberikan edukasi terkait penggunaan media digital yang sehat dan aman. Pengawasan tersebut bertujuan untuk membantu anak memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus meminimalkan risiko negatif yang

dapat muncul dari penggunaan media digital secara berlebihan. Selain itu, keterlibatan orang tua juga berperan dalam membentuk kebiasaan digital anak agar lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan usia perkembangan mereka (Budiman, 2022). Akses yang terlalu bebas menimbulkan kekhawatiran karena anak masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional yang belum sepenuhnya matang. Anak dapat memperoleh manfaat dari media sosial, tetapi juga berisiko terpapar konten tidak sesuai usia, bahasa kasar, kekerasan, perundungan siber, penipuan digital, hingga kecanduan gawai (Andara *et al.*, 2022). Isu tersebut menjadi semakin relevan ketika Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyampaikan pesan mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui akun Instagram resmi @kemkomdigi. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) menetapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak yang berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan perlindungan anak di tengah perkembangan ruang digital yang semakin kompleks. Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan kebijakan tersebut, serta negara kedua di kawasan Asia Pasifik setelah Australia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menyampaikan bahwa kebijakan ini disusun berdasarkan berbagai kajian yang melibatkan psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan anak di era digital (Komdigi, 2026).

Meskipun kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan anak di ruang digital, sebagian masyarakat menilai bahwa pembatasan akses media sosial berpotensi membatasi kebebasan digital anak, terutama dalam mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi di ruang digital. Di sisi lain, teknologi dan media sosial juga memiliki berbagai manfaat bagi anak, seperti mendukung proses belajar, memperluas pengetahuan, memudahkan pencarian informasi, serta menjadi sarana bermain dan hiburan yang positif (Mauluddia & Yulindrasari, 2024). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan media sosial dapat dimaknai secara beragam oleh masyarakat, khususnya orang tua sebagai pihak yang berperan langsung dalam mendampingi anak menggunakan media digital. Dalam upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemerintah memanfaatkan berbagai media digital sebagai sarana komunikasi publik, salah satunya melalui Instagram. Salah satu platform media

sosial yang mengalami perkembangan pesat dan digunakan secara luas oleh masyarakat adalah Instagram. Pemerintah menggunakan Instagram untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program kerja, layanan publik, serta edukasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan mudah diakses. Selain itu, penggunaan Instagram juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi dan membangun kedekatan dengan masyarakat. Melalui konten visual dan audiovisual, pemerintah dapat menyampaikan pesan secara lebih komunikatif dan menarik sehingga informasi yang diberikan lebih mudah diterima oleh publik (Abidin *et al.*, 2021). Platform ini berfokus pada penyampaian informasi melalui konten visual berupa foto dan video. Selain itu, Instagram menyediakan berbagai fitur, seperti *feed*, *story*, *reels*, *live*, dan *direct message*, yang memungkinkan penggunanya berinteraksi serta menyampaikan informasi secara lebih kreatif, menarik, dan interaktif. Karakter visual yang dimiliki Instagram membuat platform ini efektif digunakan untuk menarik perhatian audiens, terutama generasi muda yang lebih responsif terhadap konten audiovisual. Selain sebagai sarana hiburan, Instagram juga berkembang menjadi media komunikasi, promosi, edukasi, hingga penyebaran informasi publik (Utami & Yuliati, 2022).

Selain karakteristiknya yang mengutamakan penyajian konten visual, Instagram juga menyediakan berbagai fitur yang mendukung terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform ini, pemerintah dapat menyosialisasikan kebijakan, program, maupun regulasi kepada publik, sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan, atau menyampaikan pendapat. Dengan demikian, Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi kanal komunikasi eksternal yang memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Nur Ikhsanto & Eka Rahmawati, 2024). Pemerintah juga memanfaatkan fitur *reels* dan *story* untuk meningkatkan jangkauan audiens serta mengikuti tren digital yang berkembang di masyarakat. Penggunaan pendekatan yang lebih informal dan interaktif bertujuan untuk menciptakan kedekatan dengan publik sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara lebih efektif. Dengan karakteristik tersebut, Instagram menjadi media yang dinilai efektif dalam menyampaikan berbagai pesan komunikasi publik pemerintah di era digital (Meidiana *et al.*, 2022). Namun, penerimaan masyarakat terhadap pesan kebijakan tidak selalu berlangsung seragam. Dalam analisis resepsi, khalayak dipahami sebagai pihak aktif yang menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai keluarga, dan konteks sosialnya.

Stuart Hall menjelaskan bahwa proses komunikasi melibatkan *encoding*, yakni produksi makna oleh komunikator, dan *decoding*, yakni proses khalayak menafsirkan pesan tersebut. Hasil *decoding* dapat berada pada posisi *dominant-hegemonic*, *negotiated*, atau *oppositional* (Hall, 1980). Sejumlah penelitian terdahulu telah menggunakan analisis resepsi Stuart Hall untuk mengkaji bagaimana khalayak memaknai berbagai pesan yang beredar di media digital. (Lestari & Kusuma, 2023) meneliti resepsi pengguna Twitter terhadap fenomena *fan war* antarpenggemar K-Pop dan menunjukkan bahwa khalayak menempati posisi *dominant-hegemonic*, *negotiated*, maupun *oppositional* sesuai dengan pengalaman serta pandangan masing-masing. Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada fenomena hiburan dan interaksi antar pengguna media sosial sehingga belum mengkaji bagaimana khalayak memaknai komunikasi kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Penelitian oleh (Ariestyani & Ramadhanty, 2022) mengkaji resepsi khalayak terhadap konten edukasi yang disampaikan melalui Instagram dengan menggunakan analisis resepsi Stuart Hall. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan audiens dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, serta latar belakang masing-masing individu dalam menerima pesan yang disampaikan melalui media sosial.

Penelitian tersebut berfokus pada konten edukasi mengenai kesehatan mental sehingga belum membahas resepsi masyarakat terhadap komunikasi kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak. Selanjutnya, (Salisah & Rozi, 2025) mengkaji resepsi pengguna media sosial X terhadap fenomena *cyberbullying*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa khalayak merupakan pihak yang aktif dalam melakukan proses *decoding* terhadap pesan media. Akan tetapi, fokus penelitian masih berada pada perilaku komunikasi pengguna media sosial dan belum mengkaji resepsi orang tua terhadap komunikasi pemerintah mengenai perlindungan anak di ruang digital. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian analisis resepsi lebih banyak diterapkan pada fenomena hiburan, budaya populer, maupun perilaku pengguna media sosial. Hingga penelitian ini dilakukan, masih terbatas penelitian yang secara khusus membahas resepsi orang tua terhadap komunikasi kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemkomdigi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan orang tua sebagai audiens utama komunikasi kebijakan digital pemerintah. Posisi orang tua menjadi penting karena mereka tidak hanya menerima pesan, tetapi juga berperan

sebagai pengambil keputusan dalam mengawasi, membatasi, dan mendampingi penggunaan media sosial oleh anak di lingkungan keluarga. Artikel ini bertujuan menganalisis resepsi orang tua terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada konten Instagram @kemkomdigi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan, pengalaman, dan interpretasi orang tua terhadap pesan kebijakan yang disampaikan melalui media sosial. Realitas dalam penelitian ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang tunggal, melainkan sebagai hasil konstruksi makna yang dibentuk melalui pengalaman pengasuhan digital dan interaksi orang tua dengan konten media. Objek penelitian adalah konten Instagram @kemkomdigi yang memuat pesan kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Subjek penelitian terdiri atas delapan orang tua yang memiliki anak berusia di bawah 16 tahun. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria informan meliputi: (1) merupakan ayah atau ibu yang memiliki anak berusia di bawah 16 tahun, (2)

anak menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari, (3) pernah melihat konten Instagram @kemkomdigi mengenai kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, serta (4) bersedia mengikuti wawancara secara mendalam. Sebelum proses wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan screening menggunakan Google Form untuk memastikan kesesuaian karakteristik calon informan dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap wawancara, peneliti kembali melakukan verifikasi dengan menanyakan pengalaman informan saat melihat konten tersebut serta meminta informan menjelaskan kembali isi atau pesan utama dari konten Instagram @kemkomdigi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informan benar-benar pernah melihat serta memahami konten yang menjadi objek penelitian. Informan terdiri atas ayah dan ibu dengan latar belakang pekerjaan, usia anak, serta pola pengawasan penggunaan media sosial yang beragam sehingga memberikan variasi perspektif dalam memaknai pesan kebijakan pemerintah. Pengumpulan data dilakukan pada Mei–Juni 2026 melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, dokumentasi terhadap konten Instagram @kemkomdigi, serta studi literatur yang relevan dengan analisis resepsi, komunikasi pemerintah, dan pengawasan media digital anak.

Tabel 1. Profil Informan

Informan	Usia	Status	Usia Anak	Intensitas Penggunaan Media Sosial Anak	Pola Pengawasan
I1	35 tahun	Ayah	8 & 6 tahun	≤2 jam/hari (hari sekolah), bebas saat akhir pekan	Pendampingan langsung
I2	34 tahun	Ibu	8 tahun	Akhir pekan (fleksibel)	Pembatasan hari penggunaan
I3	37 tahun	Ibu	14, 12 & 5 tahun	2–3 jam/hari	Pendampingan dan pengawasan konten
I4	44 tahun	Ibu	16, 14 & 7 tahun	5–6 jam/hari	Pengawasan terbatas
I5	41 tahun	Ibu	15, 10 & 8 tahun	1–2 jam/hari (anak usia sekolah dasar)	Pembatasan durasi
I6	32 tahun	Ibu	8 tahun	±3 jam/hari	Pembatasan aplikasi
I7	47 tahun	Ibu	8 tahun	±1 jam/hari (hari sekolah)	Pendampingan langsung
I8	36 tahun	Ibu	12 tahun	6–7 jam/hari	Pembatasan waktu layar

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kategorisasi, jawaban informan ditafsirkan menggunakan kerangka *encoding-decoding* Stuart Hall. Informan yang menerima pesan kebijakan secara penuh ditempatkan dalam posisi *dominant-hegemonic*; informan yang menerima tujuan kebijakan tetapi memberi syarat atau penyesuaian ditempatkan

dalam *posisi negotiated*; sedangkan informan yang menolak makna kebijakan ditempatkan dalam posisi *oppositional*. Validitas interpretasi diperkuat dengan membandingkan konsistensi antarkutipan, pengalaman pengasuhan, dan kecenderungan sikap informan terhadap kebijakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pemahaman orang tua terhadap pesan kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua memiliki pemahaman yang relatif seragam terhadap pesan kebijakan yang disampaikan melalui konten Instagram @kemkomdigi. Konten tersebut dimaknai sebagai bentuk sosialisasi pemerintah mengenai rencana pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Pesan utama yang diterima informan meliputi pentingnya perlindungan anak dari dampak negatif media sosial, pembatasan akses berdasarkan usia, serta upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak. Pemahaman tersebut tercermin dalam pernyataan salah satu informan berikut.

“Untuk melindungi generasi anak-anak kita itu untuk tidak terlalu terpapar sama yang namanya medsos. Karena memang ada dampak negatifnya juga kan untuk anak-anak itu kalau dibiarkan bebas tanpa batas.” (Informan 7).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memahami kebijakan sebagai langkah preventif untuk melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan media sosial. Anak dinilai belum memiliki kematangan psikologis, kemampuan literasi digital, maupun kontrol diri yang memadai dalam menyaring informasi dan berinteraksi di ruang digital. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, seperti informasi negatif, bahasa yang tidak pantas, maupun bentuk interaksi digital yang berpotensi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan anak. Pemaknaan tersebut tidak hanya dibentuk oleh informasi yang disampaikan melalui konten Instagram @kemkomdigi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan yang dimiliki orang tua. Pengalaman menghadapi anak yang terpapar konten tidak sesuai usia, meniru perilaku dari media sosial, atau menunjukkan ketergantungan terhadap gawai memperkuat keyakinan bahwa pembatasan akses media sosial merupakan langkah yang relevan untuk mendukung perlindungan anak di era digital. Dengan demikian, proses pemaknaan yang dilakukan orang tua menunjukkan bahwa pesan kebijakan pemerintah diterima tidak hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai respons terhadap persoalan yang mereka hadapi dalam praktik pengasuhan sehari-hari. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua tidak memaknai pesan kebijakan secara pasif, melainkan menghubungkannya dengan pengalaman mereka dalam mendampingi anak menggunakan media sosial. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian

(Lestari & Kusuma, 2023) yang menunjukkan bahwa khalayak merupakan pihak aktif dalam membangun makna terhadap pesan media berdasarkan pengalaman dan konteks sosial yang dimiliki. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada fenomena *fan war* di media sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemaknaan juga terjadi dalam konteks komunikasi kebijakan publik. Dengan demikian, pengalaman pengasuhan digital menjadi salah satu konteks penting yang memengaruhi bagaimana orang tua menerima dan memahami pesan pemerintah.

Faktor pembentuk resepsi orang tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi orang tua terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari pengalaman keseharian dalam pengasuhan, praktik penggunaan media digital di keluarga, serta persepsi terhadap risiko dan manfaat media sosial. Pertama, pengalaman pribadi dalam mendampingi anak menjadi dasar utama dalam membentuk pemaknaan terhadap kebijakan. Orang tua mengungkapkan pengalaman ketika anak secara tidak sengaja terpapar konten yang tidak sesuai, seperti iklan dewasa, potongan video vulgar, kekerasan dalam animasi, maupun bahasa kasar di platform seperti YouTube, TikTok, dan gim daring.

“Saat saya duduk di sebelah anak saya yang sedang menonton video kartun, tiba-tiba di sela-sela videonya itu muncul banyak sekali konten dewasa. Ada iklan yang tidak senonoh, video animasi luar negeri tapi isinya kekerasan dan bahasa kasar, pokonya tayangan yang tidak layak dilihat anak kecil. Saya kaget sekali waktu itu” (Informan 1).

Pengalaman ini memperkuat kesadaran bahwa paparan konten negatif tidak selalu terjadi secara disengaja, melainkan dapat muncul melalui sistem rekomendasi algoritma yang sulit dikendalikan. Kondisi ini membuat media sosial dipahami sebagai ruang digital yang tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh keluarga. Kedua, pola pengasuhan digital yang diterapkan dalam keluarga turut memengaruhi resepsi orang tua. Sebagian orang tua menerapkan pembatasan waktu penggunaan gawai secara ketat, misalnya hanya pada akhir pekan atau dengan durasi tertentu setiap hari. Sementara itu, sebagian lainnya lebih menekankan pada pendampingan langsung dan komunikasi terbuka dengan anak.

“Kalau misal musim sekolah itu biasanya cuman hari Sabtu Minggu untuk anak saya yang besar ini ya. Tapi untuk yang dua anak saya ini, yang masih kecil-kecil, memang

setiap hari mereka pegang HP, tapi penggunaannya tetap saya batasi di rumah. Jadi ntar kalau sudah jalan satu jam atau maksimal dua jam, langsung saya ambil itu HP-nya itu. Tidak ada tawar-menawar lagi, harus ditaruh”(Informan 5).

“Di awal pasti anak-anak sempat merengek atau protes, kok temannya boleh pegang HP sedangkan mereka tidak. Tapi kami beri pengertian pelan-pelan. Saya sering kasih pengertian ke anak, bukan cuma dilarang, tapi dijelaskan kenapa nggak boleh. Kalau jamnya habis, ya HP-nya harus dikembalikan tanpa alasan”(Informan 1).

Kebijakan pemerintah dipandang sebagai bentuk dukungan eksternal yang memperkuat aturan yang telah diterapkan di lingkungan keluarga, sehingga memberikan legitimasi tambahan dalam pengawasan penggunaan media sosial. Ketiga, kekhawatiran terhadap dampak negatif media sosial menjadi faktor yang memperkuat penerimaan orang tua terhadap kebijakan. Orang tua menyoroti berbagai risiko, seperti anak yang meniru bahasa kasar, mengikuti tren viral tanpa pemahaman kritis, kecanduan penggunaan gawai, kehilangan kontrol waktu, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung.

“Karena memang di situ kan nggak ada sekat istilahnya ya, sudah global, sudah masuk semua. Sementara ya itu, anak-anak kan belum paham baik dan buruknya itu tadi. Anak itu gampang niru, jadi kalau lihat yang kurang baik ya takutnya dibawa juga”(Informan 7).

Keempat, kebutuhan terhadap edukasi dan pemanfaatan media digital secara selektif juga menjadi pertimbangan penting dalam resepsi orang tua. Meskipun sebagian besar informan menyoroti dampak negatif, terdapat pula pandangan bahwa media sosial memiliki manfaat positif, seperti membantu anak mengakses materi pembelajaran, mempelajari bahasa asing, memperoleh wawasan baru, serta mengembangkan kreativitas. Oleh karena itu, orang tua cenderung mendukung kebijakan pembatasan, namun tidak mengarah pada pemblokiran total.

“Kalau menurut saya, kalau dipakai dengan benar itu justru bisa nambah wawasan anak. Misalnya dia jadi tahu hal-hal baru yang sebelumnya nggak dia lihat di lingkungan sekitar. Tapi memang harus kita dampingi juga, soalnya kalau dilepas begitu saja kan kita nggak tahu dia lihat apa. Jadi tetap harus ada batasan”(Informan 4).

Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan pemanfaatan konten

edukatif dalam ruang digital. Temuan mengenai faktor-faktor pembentuk resepsi menunjukkan bahwa pengalaman pengasuhan digital, persepsi terhadap risiko media sosial, serta kebutuhan akan konten edukatif menjadi dasar utama dalam proses pemaknaan orang tua. Hasil ini memperkuat pandangan Stuart Hall bahwa proses *decoding* dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Ariestyani & Ramadhanty, 2022) yang menunjukkan bahwa proses pemaknaan khalayak dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang individu.

Namun, penelitian ini memiliki konteks yang berbeda karena memfokuskan pada komunikasi kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, sehingga faktor pengalaman pengasuhan digital menjadi aspek yang lebih dominan dalam membentuk resepsi orang tua. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa proses resepsi tidak hanya dipengaruhi oleh isi pesan yang dikonstruksikan pemerintah (*encoding*), tetapi juga oleh pengalaman, nilai, serta praktik pengasuhan yang dimiliki masing-masing orang tua. Hal ini sejalan dengan konsep *encoding-decoding* Stuart Hall yang menempatkan khalayak sebagai pihak aktif dalam membangun makna berdasarkan konteks sosial dan pengalaman hidupnya. Meskipun seluruh informan menerima tujuan utama kebijakan, proses pemaknaannya tetap menunjukkan variasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Posisi *decoding* orang tua terhadap kebijakan

Berdasarkan teori *encoding-decoding* Stuart Hall, resepsi orang tua terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak berada pada dua posisi utama, yaitu *dominant-hegemonic* dan *negotiated*. Tidak ditemukan posisi *oppositional* dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum orang tua menerima tujuan utama kebijakan, yaitu perlindungan anak dalam ruang digital, meskipun terdapat perbedaan dalam cara memaknai implementasinya.

Posisi *Dominant-Hegemonic*

Posisi *dominant-hegemonic* ditunjukkan oleh sebagian besar orang tua yang menerima pesan kebijakan pemerintah secara utuh sesuai dengan makna yang dikonstruksikan. Dalam posisi ini, pembatasan usia penggunaan media sosial dipandang sebagai langkah yang tepat karena anak dinilai belum memiliki kemampuan literasi digital, kematangan emosional, serta kontrol diri yang memadai dalam menggunakan media sosial. Penerimaan tersebut tidak hanya didasarkan pada pemahaman terhadap tujuan kebijakan, tetapi juga diperkuat oleh pengalaman langsung dalam

mengasuh anak, seperti ketika anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya, menunjukkan ketergantungan terhadap gawai, atau meniru perilaku maupun bahasa yang diperoleh dari media sosial. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat orang tua memaknai kebijakan sebagai bentuk perlindungan yang memang dibutuhkan oleh anak. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan salah satu informan berikut.

“Setuju sih. Saya mendukung sekali langkah dari Komdigi itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, anak usia-usia di bawah enam belas tahun itu belum ngerti dan belum bisa membedakan mana yang bagus dan tidak. Jadi kalau sistem aplikasinya dibatasi berdasarkan umur oleh pemerintah, itu sangat membantu.” (Informan 7).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan menerima pesan kebijakan sesuai dengan tujuan yang disampaikan pemerintah, yaitu melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan media sosial. Bagi informan, keterbatasan kemampuan anak dalam menyaring informasi menjadi alasan utama perlunya pembatasan akses berdasarkan usia. Selain dipahami sebagai upaya perlindungan anak, kebijakan ini juga dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap peran orang tua dalam mengawasi penggunaan media sosial. Informan menilai bahwa pembatasan usia yang diterapkan oleh pemerintah dapat memperkuat aturan yang telah diterapkan di lingkungan keluarga, sehingga orang tua memiliki landasan yang lebih kuat dalam membatasi akses media sosial anak. Kesesuaian antara tujuan kebijakan pemerintah dan pengalaman pengasuhan yang dialami orang tua menjadi faktor yang memperkuat penerimaan mereka pada posisi *dominant-hegemonic*. Dominasi posisi *dominant-hegemonic* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua menerima makna yang dikonstruksikan pemerintah mengenai pentingnya pembatasan penggunaan media sosial bagi anak. Temuan ini mendukung konsep Stuart Hall bahwa khalayak dapat menerima pesan sesuai dengan makna yang diharapkan komunikator ketika pengalaman dan nilai yang dimiliki selaras dengan pesan tersebut. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian (Lestari & Kusuma, 2023), yang menemukan bahwa sebagian khalayak menerima pesan media sesuai dengan makna dominan yang dibangun oleh pembuat pesan. Perbedaannya, penerimaan dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan dan kekhawatiran terhadap keselamatan anak di ruang digital.

Posisi *Negotiated*

Posisi *negotiated* ditunjukkan oleh sebagian orang tua yang pada dasarnya menerima tujuan kebijakan sebagai upaya perlindungan anak, tetapi

memberikan penyesuaian terhadap implementasinya. Orang tua memahami bahwa pembatasan penggunaan media sosial diperlukan untuk meminimalkan risiko paparan konten yang tidak sesuai usia. Namun, mereka juga menilai bahwa tidak semua platform digital memberikan dampak negatif karena sebagian di antaranya memiliki manfaat sebagai sarana belajar dan mendukung perkembangan anak. Pandangan tersebut tercermin dalam pernyataan salah satu informan berikut.

“Saya setuju ada pembatasan, tapi jangan sampai ditutup total. Untuk anak kecil itu kan biasanya jarang ada tempat bimbel atau tempat les yang mau terima untuk belajar bahasa Inggris di usia dini. Tapi karena ada YouTube itu mereka udah mulai bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang kita rasakan terbantu di situ untuk perkembangan kecerdasan anak.” (Informan 6).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan menerima tujuan utama kebijakan pemerintah untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial. Namun, penerimaan tersebut disertai dengan penyesuaian berdasarkan pengalaman pengasuhan yang menunjukkan bahwa media digital juga dapat memberikan manfaat apabila digunakan secara tepat. Informan memandang bahwa platform seperti YouTube dapat menjadi media pembelajaran yang mendukung perkembangan bahasa dan kemampuan kognitif anak, sehingga pembatasan tidak seharusnya diterapkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, orang tua dalam posisi *negotiated* lebih menekankan pentingnya penerapan pembatasan yang bersifat selektif, seperti penyaringan konten berdasarkan usia, pengawasan orang tua, serta pendampingan selama anak mengakses media digital. Dengan demikian, mereka tidak menolak kebijakan pemerintah, tetapi menyesuaikan pemaknaannya dengan kebutuhan anak dan pengalaman pengasuhan yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa proses *decoding* dilakukan melalui negosiasi antara makna yang ditawarkan pemerintah dengan realitas yang dihadapi orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Posisi *negotiated* menunjukkan bahwa orang tua menerima tujuan utama kebijakan pemerintah, tetapi menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Temuan ini sesuai dengan konsep Stuart Hall yang menjelaskan bahwa khalayak dapat menerima kerangka utama pesan, namun tetap melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman dan kepentingan pribadi. Berbeda dengan penelitian (Salisah & Rozi, 2025) yang menemukan variasi posisi resepsi hingga *oppositional*, penelitian ini tidak menemukan penolakan terhadap tujuan kebijakan.

Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakter isu yang diteliti. Kebijakan perlindungan anak cenderung dipandang sebagai kebutuhan bersama sehingga orang tua lebih banyak melakukan negosiasi terhadap implementasinya dibandingkan menolak substansi kebijakan. Tidak ditemukannya posisi *oppositional* mengindikasikan bahwa seluruh informan memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Perbedaan yang muncul lebih berkaitan dengan strategi penerapan kebijakan daripada penolakan terhadap tujuan kebijakan itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa konteks isu turut memengaruhi proses *decoding*. Berbeda dengan isu hiburan atau konflik di media sosial yang memungkinkan munculnya berbagai posisi resepsi, isu perlindungan anak cenderung menghasilkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan pengalaman dan tanggung jawab orang tua.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya melibatkan delapan orang tua sebagai informan sehingga temuan yang diperoleh belum dapat menggambarkan secara menyeluruh variasi resepsi orang tua di Indonesia. Kedua, penelitian berfokus pada resepsi orang tua yang telah melihat konten Instagram @kemkomdigi mengenai kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, sehingga belum mencakup pandangan orang tua yang belum terpapar konten tersebut. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji perspektif orang tua tanpa melibatkan anak sebagai pengguna media sosial maupun aktor lain, seperti guru dan pembuat kebijakan. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana orang tua memaknai komunikasi kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak di ruang digital serta dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan informan dan perspektif yang lebih luas.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resepsi orang tua terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dipengaruhi oleh pengalaman pengasuhan digital, persepsi risiko, dan kebutuhan edukasi. Orang tua cenderung memahami kebijakan tersebut sebagai langkah preventif untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial, seperti paparan konten yang tidak sesuai usia dan perundungan siber. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Ariestyani & Ramadhanty (2022), yang menemukan bahwa pengalaman individu dalam menggunakan media sosial sangat memengaruhi cara mereka memaknai pesan yang disampaikan. Dalam penelitian ini, orang tua tidak

hanya menerima kebijakan secara pasif, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman pribadi mereka dalam mendampingi anak menggunakan media digital. Misalnya, beberapa informan mengungkapkan kekhawatiran terkait paparan konten negatif yang mungkin diterima anak melalui algoritma media sosial, yang mencerminkan kesadaran akan risiko yang dihadapi anak di era digital. Penelitian ini juga mendukung temuan Lestari & Kusuma (2023), yang menunjukkan bahwa khalayak aktif dalam membangun makna terhadap pesan media berdasarkan konteks sosial dan pengalaman hidup mereka. Pengalaman pengasuhan digital menjadi salah satu konteks penting yang memengaruhi bagaimana orang tua menerima dan memahami pesan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan media sosial.

4. Kesimpulan

Resepsi orang tua terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada konten Instagram @kemkomdigi didominasi oleh penerimaan. Lima informan berada pada posisi *dominant-hegemonic*, tiga informan berada pada posisi *negotiated* dan tidak ditemukan posisi *oppositional*. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman pengasuhan digital, paparan terhadap risiko algoritma, pola pengawasan keluarga, dan kebutuhan edukasi menjadi faktor utama yang membentuk pemaknaan orang tua. Penelitian selanjutnya dapat memperluas informan dengan melibatkan anak sebagai pengguna media sosial, guru, dan pembuat kebijakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan pembatasan media sosial anak.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor, khususnya Divisi Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU), yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- Abidin, K. Z., Soegiarto, A., Masyarakat, H., & Jakarta, U. N. (2021). Pemanfaatan Instagram sebagai media publikasi media online yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan berbagai aktivitas seperti joining, sharing, dan isi dari media sosial mereka pada dianggap sebagai media online yang dapat mengubah komunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2).
- Andara, S., Aisy, Z. I. R., Sutini, T., & Arifin, M. H. (2022). Penggunaan media sosial di kalangan anak sekolah dasar. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 7(1), 48–52.
<https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.55893>.
- Ariestyani, K., & Ramadhanty, D. A. (2022). Khalayak media sosial: Analisis resepsi Stuart Hall pada kesehatan seksual orang muda. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 266–277.
- Budiman, L. (2022). Sosialisasi pentingnya peran orang tua dalam pengawasan penggunaan media sosial pada anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 21–27.
- Hall, S. (1980). Encoding and decoding in the television discourse. *Discussion Paper*. University of Birmingham, Birmingham.
- Komdigi. (2026, March 10). Kementerian Komunikasi dan Digital. *Komdigi.Go.Id*.
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., Handrina, E., & Wahyudi. (2021). Pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam era digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 5(1), 23–33.
<https://doi.org/10.31933/ejpp.v5i1.1206>.
- Lestari, A. E., & Kusuma, R. S. (2023). Analisis resepsi pengguna Twitter terhadap fan war “Safa Space.” *Jurnal Audiens*, 4(3), 440–453.
<https://doi.org/10.18196/jas.v4i3.119>.
- Mauluddia, Y., & Yulindrasari, H. (2024). Peran literasi digital dalam mendukung perkembangan anak usia dini melalui pemanfaatan teknologi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(5), 1209–1220.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i5.6166>.
- Meidiana, N., Toruan, R. R. M. L., Hamsinah, H., & Adhipoetra, R. (2022). Akun Instagram @humaskotabekasi sebagai sarana layanan informasi publik pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Cyber PR*, 2(2), 119–132.
<https://doi.org/10.32509/cyberpr.v2i2.2428>.
- Nur Ikhsanto, F., & Eka Rahmawati, D. (2024). Penggunaan Instagram sebagai media komunikasi pemerintah dalam sosialisasi prosedur pembuatan paspor: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 545–561.
<https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.233>.
- Salisah, F. A., & Rozi, F. (2025). Cybersilence: Analisis resepsi pengguna X pada verbal cyberbullying. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, 5(1), 62–69.
<https://doi.org/10.47233/jkomdis.v5i1.2554>.
- Sari, R. P., Trenggono, N., Aryanti, N. Y., Ashaf, A. F., & Kartika, T. (2025). Peran media sosial dalam pembentukan identitas: Perspektif cultural studies. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 7282–7290.
- Sugeng Cahyono, A. (2022). Dampak media sosial terhadap permasalahan sosial anak. *Jurnal Unita*, 89–99.
- Utami, N. F., & Yuliaty, N. (2022). Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 2(2).
<https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i2.3334>.
- Wahdini, S. (2020). Peran orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak di era digital. *Educare: Jurnal Pendidikan dan Kesehatan*, 89–94.